



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jln. DR. Soehardjo No. 19 Kp. Baru Pariaman, Telp (0751) 92551  
e-mail.dik\_piaman@yahoo.com*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 420 /3350/KEP.DIKPORA-2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KOTA PARIAMAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PARIAMAN**

- Membaca : a. Permohonan Pengurus Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Mutiara Pariaman Nomor : 615/SMP-IT/D.4/VI-2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Mutiara.
- b. Surat Keputusan Yayasan Wawasan Waqaf Amanah Umat (YWAU) Tentang Struktur Organisasi pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Mutiara Tahun 2018.
- Menimbang : 1. bahwa Pengurus Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Mutiara di pandang mampu menyelenggarakan dan membina pendidikan SMP tersebut diatas;
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Proses Belajar dan Mengajar di SMP dimaksud dipandang perlu menerbitkan sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Kepmendiknas Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru;

9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada Pengurus Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Mutiara untuk menyelenggarakan dan membina Sekolah Menengah Pertama dengan nama SMP IT Mutiara Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman
- KEDUA** : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar ;
1. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar harus mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
  2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Pariaman melalui Bidang Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
  3. Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Menengah Pertama, Pengurus harus menggunakan gedung dan perlengkapan serta guru yang memenuhi syarat untuk sebuah SMP.
  4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Jangka waktu berlakunya Izin ini adalah 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang kembali
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirobah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 2 Juli 2018



**Drs. KANDERI, MM**  
NIP 196412311989031120

*Tembusan Kepada Yth :*

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Walikota Pariaman di Pariaman;
3. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
4. Arsip.